



PUTUSAN
Nomor 56 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk, telah
memutus dalam perkara:

PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI), beralamat di

Jalan S. Supriadi 48, Malang;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Reza Fauzi
Rachman, S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Advokat pada *AURORA LAW OFFICE &*
PARTNERS, beralamat di Jalan Cipangeran Asri No.1 RT
06/16 Cipangeran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 002/I.PPLP-PT PGRI/ML/
II/2021, tanggal 25 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **Drs. H. SOEDJAI**, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 48, Kota Malang,
pekerjaan Pensiunan;
- II. **Drs. AGUS PRIYONO, MM.**, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 48, Kota Malang,
pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini masing-masing dalam kedudukannya selaku
Ketua dan Sekretaris PPLP PT-PGRI Malang Periode
2013-2018 diwakili oleh kuasanya: Dr. A. Muhammad
Asrun, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Dr. A. Muhammad Asrun, *and Partners*
Law Firm, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;



Dan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sentra Mulia,
Lantai 3 dan 6, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 - 8,
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, sampai ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;
- Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa (*Out Of Date*);
- Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;
- Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan 15/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 26 November 2018 dan pada tingkat kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 195 K/TUN/2019, tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021, sedangkan Putusan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2022